



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Demak Komplek Perkantoran Kelurahan Cangkanan Telepon (0271) 495038

Faks. (0271) 494835

Website : kesbangpol.karanganyarkab.go.id E-mail : kesbangpolkaranganyar@gmail.com

Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 027/ 016 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan anggaran, khususnya dalam rangka pengadaan barang dan lainnya perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah beserta aturan perubahan dan turunannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, tambahan lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat tersebut di bawah ini sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
- Nama : Bambang Sutarmanto, S.Sos.M.M
NIP : 19650329 198703 1 007
Jabatan : Kepala Badan
Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Nama : Henrizal Kharisma Arief, S.Kom
NIP : 19880326 201903 1 006
Jabatan : Analis Data dan Informasi
Sebagai : Pejabat Pengadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi;
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri(HPS) dan;
 3. Rancangan Kontrak.
 - b. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. menandatangani Kontrak;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan.
- KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. melaksanakan survey harga;
 - b. melakukan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen lewat Berita Acar
 - c. Melaporkan tahapan pelaksanaan pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada Desember 2024. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapan, diadakan perubahana sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar ;
3. Kabag Hukum Setda Kabupaten Karanganyar; dan
4. Pejabat yang bersangkutan.